



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733 Ext.600
Faksimile (021) 5213334 Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
NOMOR 4/845/HK.00/VIII/2020

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI PEKERJA/BURUH
DALAM PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA,**

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan untuk melaksanakan pemberian bantuan pemerintah yang tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu disusun petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan dan Sosial Tenaga Kerja tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir diubah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;

11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 921);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI PEKERJA/BURUH DALAM PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

KESATU : Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh dalam rangka penanganan dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor SP DIPA-026.05.1.451270/2020.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA,



HAIYANI RUMONDANG
NIP 19640419 198903 2 001

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan;
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
6. Direktur Jenderal Anggaran;
7. Kepala KPPN Jakarta VII;
8. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan;
9. Direktur Utama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
10. Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
11. Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk; dan
12. Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
NOMOR 4/845/HK.00/VIII/2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI
PEKERJA/BURUH DALAM PENANGANAN
DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI PEKERJA/BURUH
DALAM PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 secara luas, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui beberapa kebijakan, diantaranya pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB yang ditetapkan di beberapa daerah telah berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sehingga berimbas pada dunia usaha dan berakibat pada keterbatasan pemenuhan hak-hak pekerja/buruh, pemutusan hubungan kerja (PHK) bahkan meningkatkan angka pengangguran, dan sebagainya. Diperkirakan ada 6 (enam) sektor usaha yang paling terkena dampak Covid-19 ini, antara lain di bidang akomodasi, makanan dan minuman; perdagangan; transportasi dan pergudangan; kontruksi; jasa lainnya dan industri pengolahan.

Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bulan Juni 2020, dari 51.115.597 pekerja/buruh yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, terdapat 30.555.414 pekerja/buruh sebagai peserta aktif dan sisanya sebanyak 20.560.183 pekerja/buruh adalah peserta non aktif. Dari total peserta aktif tersebut, pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan besar, menengah, kecil dan mikro tersebar di 652.484 perusahaan. Diantara jumlah perusahaan tersebut, pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan dengan kategori menengah, kecil dan mikro terdapat di 624.777 perusahaan dengan upah rata-rata sesuai dengan upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten/kota. Dalam kondisi ekonomi seperti masa pandemi Covid-19 ini, kelompok pekerja/buruh yang bekerja dengan upah tersebut merupakan kelompok rentan yang lambat laun menghadapi masalah ekonomi yang semakin berat sehingga akan berdampak juga terhadap penurunan daya beli. Sementara itu, kelompok pekerja/buruh tersebut belum semuanya optimal mendapat bantuan sosial dari Pemerintah.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional serta memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, Pemerintah perlu melakukan langkah konkret melalui pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah kepada pekerja/buruh dengan kriteria dan persyaratan tertentu. Untuk memenuhi syarat pemberian bantuan pemerintah yang tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah kepada Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) ini.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. menyamakan persepsi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh dalam rangka penanganan dampak Covid-19.
- b. mempermudah dan mengefektifkan pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh dalam rangka penanganan dampak Covid-19.

2. Tujuan

Untuk melaksanakan pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh agar berjalan dengan tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini memuat beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh dalam rangka penanganan dampak Covid-19 sebagai berikut:

1. Dasar Pelaksanaan;
2. Tujuan Pemberian Bantuan Pemerintah;
3. Pemberi Bantuan Pemerintah;
4. Organisasi Pelaksana;
5. Kriteria/Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah;
6. Bentuk Bantuan Pemerintah;
7. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah;
8. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah;
9. Tata Cara Pencairan Dana Bantuan Pemerintah;
10. Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah;
11. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan;
12. Ketentuan Perpajakan;
13. Sanksi; dan
14. Monitoring dan Evaluasi.

D. Pengertian

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan.
2. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji/upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Gaji/Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau Pemberi Kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangan.

- undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
5. Penerima Bantuan Pemerintah adalah pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan untuk menerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.
 6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
 8. Penanggung Jawab Kegiatan adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang bertanggung jawab di bidang jaminan sosial tenaga kerja pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
 10. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.
 11. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja negara pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.
 12. Bank Penyalur adalah bank pemerintah yang akan menyalurkan bantuan kepada Penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah.

13. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja pada Kementerian Ketenagakerjaan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II
PELAKSANAAN

A. Dasar Pelaksanaan

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 921);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2020 tentang Bantuan atau Sumbangan, serta Harta Hibah yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 807);
14. Surat Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor S-201/MK.2/2020 tanggal 20 Agustus 2020 hal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran kementerian Ketenagakerjaan (BA 026) untuk Tambahan Anggaran Subsidi Upah Bagi Pekerja/Buruh.
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor SP DIPA-026.05.1.451270/2020.

B. Tujuan Pemberian Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi Pekerja/Buruh dalam rangka penanganan dampak Covid-19.

C. Pemberi Bantuan Pemerintah

Pemberi Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh adalah Kementerian Ketenagakerjaan *c.q.* Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

D. Organisasi Pelaksana

1. Organisasi pelaksana pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah terdiri atas:
 - a. Pejabat perbendaharaan negara;
 - b. Tim pelaksana.
2. Pejabat perbendaharaan negara terdiri atas:
 - a. KPA;
 - b. Penanggung Jawab Kegiatan;
 - c. PPK;
 - d. PPSPM;
 - e. Bendahara Pengeluaran.

3. Tim Pelaksana dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan.

E. Kriteria/Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

Kriteria atau persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah yaitu:

1. warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan;
2. terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan;
3. Pekerja/Buruh penerima Gaji/Upah;
4. kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2020;
5. peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan Gaji/Upah di bawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai Gaji/Upah terakhir yang dilaporkan oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan; dan
6. memiliki rekening bank yang aktif.

F. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam bentuk uang.

G. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah

Anggaran subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh sebesar Rp37.870.345.011.000,00 (tiga puluh tujuh triliun delapan ratus tujuh puluh miliar tiga ratus empat puluh lima juta sebelas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Bantuan subsidi Upah/Gaji bagi Pekerja/Buruh sebesar Rp37.740.556.800.000,00 (tiga puluh tujuh triliun tujuh ratus empat puluh miliar lima ratus lima puluh enam ratus delapan ratus ribu rupiah) untuk 15.725.232 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh dua) orang, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per orang selama 4 (empat) bulan;
2. Biaya transfer antar bank sebesar Rp128.789.791.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

3. Biaya *supporting* untuk persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan sebesar Rp998.420.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

H. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

1. Data calon Penerima Bantuan Pemerintah bersumber dari data peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
2. BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan persyaratan.
3. BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan data yang telah diverifikasi dan divalidasi dalam bentuk daftar calon Penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah kepada Menteri Ketenagakerjaan (Format 1).
4. Penyampaian data oleh BPJS Ketenagakerjaan disertai dengan lampiran:
 - a. berita acara (Format 2); dan
 - b. surat pernyataan mengenai kebenaran/kesesuaian data calon penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah yang telah diverifikasi dan divalidasi sesuai persyaratan berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemberi Kerja. Surat pernyataan ini ditandatangani oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan di atas materai cukup (Format 3).

Lampiran pada huruf a dan huruf b disampaikan setiap kali dilakukan penyerahan daftar calon Penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah.

5. Daftar calon Penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah tersebut disampaikan dalam bentuk salinan digital (*soft file*) yang memuat:
 - a. nama Penerima Bantuan Pemerintah;
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - c. nomor kartu BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. besaran Gaji/Upah yang dilaporkan oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan;
 - e. alamat Penerima Bantuan Pemerintah;
 - f. nomor rekening dan nama bank calon Penerima Bantuan Pemerintah;
 - g. nama Pemberi Kerja;

- h. alamat Pemberi Kerja;
 - i. Nomor Pendaftaran Pemberi Kerja (NPP) pada BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - j. cabang BPJS Ketenagakerjaan.
6. Data calon Penerima Bantuan Pemerintah harus sudah dikelompokkan berdasarkan nama bank Penerima Bantuan Pemerintah, oleh BPJS Ketenagakerjaan.
 7. BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan data calon Penerima Bantuan Pemerintah kepada Menteri, untuk selanjutnya dilakukan pengecekan kelengkapan data oleh Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan paling lama 4 (empat) hari kerja setelah data diterima dari Menteri.
 8. Hasil pengecekan kelengkapan data dari Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan berupa:
 - a. data lengkap; dan/atau
 - b. data tidak lengkap.
 9. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan menyampaikan data lengkap dan/atau data tidak lengkap kepada Direktur Jenderal;
 10. Direktur Jenderal menyampaikan data lengkap dari Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan kepada KPA melalui Penanggung Jawab Kegiatan untuk selanjutnya ditetapkan oleh KPA sebagai Penerima Bantuan Pemerintah.
 11. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah dilakukan oleh KPA dengan Surat Keputusan KPA dan digunakan sebagai dasar pencairan dana.
 12. Dalam hal data tidak lengkap, Direktur Jenderal atas nama Menteri mengembalikan data tersebut kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan berupa:
 - a. daftar calon Penerima Bantuan Pemerintah yang datanya tidak lengkap (Format 4); dan
 - b. berita acara (Format 5).
 13. Jumlah calon Penerima Bantuan Pemerintah disampaikan BPJS Ketenagakerjaan kepada Menteri secara sekaligus atau bertahap. Bila dilakukan secara bertahap, penyampaian jumlah calon Penerima Bantuan Pemerintah tahap terakhir paling lambat harus sudah diterima Menteri pada 30 September 2020.

- I. Tata Cara Pencairan Dana Bantuan Pemerintah
 1. Berdasarkan penetapan Penerima Bantuan Pemerintah, KPA memerintahkan PPSPM untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. PPK membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan mengacu pada ketersediaan anggaran dalam DIPA Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan selanjutnya menyampaikan kepada PPSPM dengan melampirkan dokumen:
 - 1) Surat Keputusan KPA tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah berikut daftar Penerima Bantuan Pemerintah;
 - 2) Berita acara serah terima data dari BPJS Ketenagakerjaan;
 - 3) Arsip Data Komputer (ADK) SPP;
 - 4) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP); dan
 - 5) Daftar nominatif Penerima Bantuan Pemerintah.
 - b. PPSPM memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan dan selanjutnya menerbitkan SPM LS untuk kemudian diproses pengajuan melalui e-SPM ke KPPN Jakarta VII dengan melampirkan:
 - 1) ADK SPP;
 - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari KPA; dan
 - 3) Daftar Penerima Bantuan Pemerintah.
 2. Pencairan dana Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah kepada Pekerja/Buruh dilaksanakan secara bertahap dan disalurkan kepada Penerima Bantuan Pemerintah melalui Bank Penyalur.
 3. Tata cara pengajuan SPM LS kepada KPPN berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

J. Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah

1. Penyaluran dana Bantuan Pemerintah dilakukan melalui Bank Penyalur.
2. Bank Penyalur terdiri atas:
 - a. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
 - b. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

- c. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk; dan
 - d. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
3. Penyaluran dana kepada Penerima Bantuan Pemerintah didasarkan pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KPA dengan Bank Penyalur.
 4. Penyaluran dana Bantuan Pemerintah dilakukan dengan mekanisme pemindahbukuan dana/transfer dari rekening kas negara ke rekening penampung pada Bank Penyalur untuk diteruskan ke rekening Penerima Bantuan Pemerintah.
 5. Penyaluran dana ke rekening Penerima Bantuan Pemerintah dilakukan berdasarkan hasil pengelompokan nama bank Penerima Bantuan Pemerintah.
 6. Penyaluran dana kepada Penerima Bantuan Pemerintah yang rekeningnya berada pada bank yang tidak sama dengan Bank Penyalur dilakukan oleh Bank Penyalur yang terikat dalam PKS dengan dikenakan biaya transfer antar Bank. Biaya transfer antar Bank dimaksud dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 7. Jangka waktu penyaluran dana dari Bank Penyalur kepada Penerima Bantuan Pemerintah paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dana ditransfer dari rekening kas negara ke rekening Bank Penyalur.
 8. Dalam hal terdapat pengembalian dana Bantuan Pemerintah dari bank Penerima Bantuan Pemerintah, maka mekanisme pengembalian dana tersebut diatur sebagai berikut:
 - a. Bank Penyalur menyampaikan informasi dana Penerima Bantuan Pemerintah yang *di-retur* oleh bank Penerima Bantuan Pemerintah kepada KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterima pemberitahuan *retur* dana dari bank Penerima Bantuan Pemerintah.
 - b. Berdasarkan pemberitahuan Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPA melakukan konfirmasi kebenaran data Penerima Bantuan Pemerintah kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pemberitahuan dari Bank Penyalur.
 - c. BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan konfirmasi mengenai perbaikan data rekening Penerima Bantuan Pemerintah kepada KPA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberitahuan dari KPA.

- d. KPA menyampaikan konfirmasi mengenai perbaikan data kepada Bank Penyalur paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterima konfirmasi mengenai perbaikan data dari BPJS Ketenagakerjaan.
- e. Berdasarkan konfirmasi mengenai perbaikan data Penerima Bantuan Pemerintah dari KPA sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bank Penyalur menyalurkan kembali dana Bantuan Pemerintah kepada rekening Penerima Bantuan Pemerintah.
- f. Dalam hal data Penerima Bantuan Pemerintah tidak dapat dikonfirmasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat pernyataan bahwa data Penerima Bantuan Pemerintah tidak dapat dilakukan perbaikan.
- g. Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf f, KPA menyetorkan *retur* dana Penerima Bantuan Pemerintah ke rekening kas negara.
- h. Penyetoran *retur* dana Penerima Bantuan Pemerintah ke rekening kas negara berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

K. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Laporan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah kepada Pekerja/Buruh dilakukan secara luring dan/atau daring melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

1. Laporan Bank Penyalur

- Bank Penyalur membuat dan menyampaikan laporan data penyaluran Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah kepada KPA. Laporan tersebut terdiri atas:
 - a. jumlah Penerima Bantuan Pemerintah;
 - b. jumlah dana yang disalurkan ke rekening Penerima Bantuan Pemerintah; dan
 - c. jumlah dana yang tidak dapat disalurkan ke rekening Penerima Bantuan Pemerintah.
- Bank Penyalur menyampaikan laporan perkembangan penyaluran Bantuan Pemerintah secara periodik kepada Kementerian Ketenagakerjaan setiap 1 bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan oleh KPA atau Direktur Jenderal.
- Laporan penyaluran oleh Bank Penyalur disampaikan secara luring dan/atau daring melalui sistem informasi ketenagakerjaan.

2. Laporan KPA

- KPA menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah, antara lain jumlah Penerima Bantuan Pemerintah, dana yang tersalurkan, dana yang tidak dapat disalurkan, dana yang tersisa, kendala dalam proses penyaluran dan hal-hal lainnya.
- Laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah disampaikan oleh KPA kepada Direktur Jenderal secara tertulis setiap 1 bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

3. Laporan Direktur Jenderal

Direktur Jenderal menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah kepada Menteri.

L. Ketentuan Perpajakan

Penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah tidak dikenakan Pajak Penghasilan.

M. Sanksi

1. Dalam hal Pemberi Kerja tidak memberikan data yang sebenarnya, Pemberi Kerja dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal Penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah tidak memenuhi persyaratan dan telah menerima Bantuan Pemerintah, Penerima Bantuan Pemerintah wajib mengembalikan Bantuan Pemerintah dimaksud yang telah diterima, ke rekening kas negara.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Untuk mengetahui tingkat perkembangan dan manfaat dari Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.

1. Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai berikut:
 - a. Direktur Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah.
 - b. Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja selaku Penanggung Jawab Kegiatan melakukan monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan proses kegiatan penyaluran pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah.
2. Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, Direktur Jenderal dan Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja selaku Penanggung Jawab Kegiatan dibantu oleh Tim Pelaksana.
3. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait. Keberadaan Petunjuk Teknis ini sekaligus berperan sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dalam pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh. Semoga dengan adanya Petunjuk Teknis ini akan memberikan ruang yang lebih luas kepada pihak-pihak terkait untuk lebih saling bersinergi dalam pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah kepada Pekerja/Buruh.

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA,



Format 1: Daftar Calon Penerima Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh

DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI PEKERJA/BURUH
TANGGAL/BULAN/TAHUN

No	Nama Penerima Bantuan Pemerintah	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Nomor Kartu BPJS Ketenagakerjaan	Besaran Gaji/Upah Yang Dilaporkan Oleh Pemberi Kerja Kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Tercatat di BPJS Ketenagakerjaan	Alamat Penerima Bantuan Pemerintah	Nomor Rekening dan Nama Bank Calon Penerima Bantuan Pemerintah	Nama Pemberi Kerja	Alamat Pemberi Kerja	Nomor Pendaftaran Pemberi Kerja pada BPJS Ketenagakerjaan	Cabang BPJS Ketenagakerjaan
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan,

.....

Format 2: Berita Acara Penyerahan Data Calon Penerima Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh

BERITA ACARA PENYERAHAN DATA
CALON PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH
BAGI PEKERJA/BURUH
Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
Jabatan : Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
Alamat :
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama :
Jabatan : Menteri Ketenagakerjaan
Alamat :
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor tanggal tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Daftar Calon Penerima Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh kepada PIHAK KEDUA sebanyak Orang Calon Penerima Bantuan Pemerintah dimaksud.

Demikian Berita Acara Penyerahan Data Calon Penerima Bantuan Pemerintah ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Menteri Ketenagakerjaan,

(Nama Jelas)

PIHAK PERTAMA
Direktur Utama
BPJS Ketenagakerjaan,

(Nama Jelas)

Format 3: Surat Pernyataan BPJS Ketenagakerjaan

SURAT PERNYATAAN

NOMOR:

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan

Nama Instansi :

Alamat Instansi :

Dengan ini menyatakan kebenaran/kesesuaian Data Calon Penerima Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh yang diserahkan kepada Menteri Ketenagakerjaan melalui proses verifikasi dan validasi sesuai persyaratan berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemberi Kerja.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Direktur Utama
BPJS Ketenagakerjaan

Materai
Rp6.000,-

(Nama Jelas)

Format 4: Daftar Calon Penerima Bantuan Pemerintah yang Datanya Tidak Lengkap

DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH YANG DATANYA TIDAK LENGKAP
TANGGAL/BULAN/TAHUN

Kuasa Pengguna Anggaran,

.....

Format 5: Berita Acara Pengembalian Data Calon Penerima Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah yang Tidak Lengkap

BERITA ACARA
PENGEMBALIAN DATA CALON PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH BERUPA
SUBSIDI GAJI/UPAH
BAGI PEKERJA/BURUH YANG TIDAK LENGKAP
Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
Jabatan : Menteri Ketenagakerjaan RI
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama :
Jabatan : Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor tanggal tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, PIHAK PERTAMA telah mengembalikan Data Calon Penerima Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Yang Tidak Lengkap kepada PIHAK KEDUA sebanyak orang sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara Pengembalian Data Calon Penerima Bantuan Pemerintah ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Direktur Utama
BPJS Ketenagakerjaan,

(Nama Jelas)

PIHAK PERTAMA
Menteri Ketenagakerjaan,

(Nama Jelas)